

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGGADAIAN TANAH WARISAN YANG BELUM DIBAGI
DI DESA UKUI DUA KECAMATAN UKUI KABUPATEN
PELALAWAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



Oleh:

LINDA SAPITRI
NIM.12020121093

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2024 M



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Penggadaian Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : Linda Sapitri

NIM : 12020121093

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

Pembimbing Skripsi

Pembimbing I Materi

Irfan Zulfikar, M. Ag

Pembimbing II Metodologi

Yuni Harlina SHI, M.Sy



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengadaian Tanah Warisan Yang Belum Dibagi di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : Linda Sapitri
 NIM : 12020121093
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 08 Juli 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 08 Juli 2024
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
 Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
 Zulfahmi, M.H

Penguji I
 Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Penguji II
 Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag.
 NIP. 197410062005011005

916

1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencarinya, dan menyebarkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penggadaian Tanah Warisan Yang Belum Dibagi di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : Linda Sapitri
 NIM : 12020121093
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 08 Juli 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024


TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
 Zulfahmi, M.H

Penguji I
 Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Penguji II
 Kamiruddin, M.Ag



Mengetahui:
 Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
 NIP. 197110062002121003



1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin karya tulis ini tanpa izin dari penerbit, baik untuk tujuan komersial maupun non komersial.
2. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Linda Sapitri
NIM : 12020121093
Tempat/ Tgl. Lahir : Ukui Dua/ 26 Maret 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Penggadaian Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam**


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juni 2024.

Yang membuat pernyataan


Linda Sapitri
NIM : 12020121093





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

LINDA SAPITRI (2024) : **Penggadaian Tanah Warisan yang Belum Dibagi di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penundaan pembagian warisan karena alasan-alasan tertentu yang terjadi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelesaian penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa tersebut dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan. Sumber data primer adalah ahli waris yang menggadaikan yang berjumlah lima orang, data sekunder adalah informan, tokoh masyarakat, tokoh agama, literatur-literatur yang terkait. Teknik pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di masyarakat desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan dapat diselesaikan dengan cara meminta izin kepada sesama ahli waris untuk menggadaikan tanah waris, jika sudah dapat izin maka dibuatlah surat perjanjian gadai yang kemudian di tandatangani oleh ahli waris. Faktor belum dibagi harta waris yaitu ahli waris masih sibuk dengan tradisi adat kematian dan ahli waris merasa kurang paham dengan pembagian harta waris dan faktor yang menyebabkan gadai tanah waris yaitu disebabkan faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kekuasaan. Menurut perspektif hukum Islam, penggadaian tanah warisan yang belum dibagi termasuk perbuatan zalim kepada orang lain, karena telah mengambil hak orang lain walaupun hanya ukuran tanah tersebut satu jengkal. Dan menurut imam Syafi'i boleh saja dilakukan asalkan ahli waris yang lain mengizinkan dan telah dimusyawarahkan. Kesimpulannya ialah dalam hal menggadaikan harta warisan sebelum dibagikan merupakan perbuatan yang tidak adil, karena tidak menjalankan amanah sebagai ahli waris yaitu tidak melakukan pembagian harta warisan dan melakukan kezaliman karena dengan menggunakan harta warisan yang belum dibagikan mengakibatkan adanya ahli waris yang belum mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

Kata Kunci : *Penggadaian, Tanah, Warisan, Dibagi, Hukum Islam*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah Rabbil'Alamiin,, puji syukur penulisan skripsi dengan judul: "Penggadaian Tanah Warisan yang Belum Dibagi di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam" berguna untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak.

Kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang-benderang yakni dengan agama Islam.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membimbing, mendukung, mendoakan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Kepada orang tua penulis, Ayahanda Sarman dan Ibunda Eti yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, cinta dan dukungan serta memberikan motivasi dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Shofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III..
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA.Hk. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S. H.I, MA. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag. dan Ibuk Yuni Harlina SHI, M.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hendri K, S.HI., M.Si. Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama duduk di bangku perkuliahan.
8. Segenap karyawan dan tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, yang telah memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
10. Adik kandung yang tersayang, Dila Sartika dan Kadita Sarpita serta seluruh keluarga yang turut memberi semangat dan mendoakan penulis..
11. Sahabat penulis Ulul Sofiatul Khoir, Normalina, dan Andini Putri yang selalu ada untuk penulis baik disaat susah maupun senang.
12. Sahabat penulis serta sahabat bisnis Ulul Sofiatul Khoir, Normalina, Wahyu Prinanda, dan Rahmat Prayogo, yang setia menemani penulis dan selalu membantu penulis hingga sampai skripsi ini selesai.
13. Teman seperjuangan alumni Wahyu Prinanda, Rahmat Prayogo, Ulul Sofiatul Khoir, Normalina, Saskia Maharani, Danti Ismawati, Nor Najmi, Budi Irawan, dan Irgi Trianda serta seluruh keluarga besar Glorious Generation angkatan 15 Pesantren Teknologi Riau yang turut memberi semangat dan mendoakan penulis.
14. Teman seperjuangan Fitri Aulia dan Martia yang selalu memberi semangat kepada penulis.
15. Ucapan terimakasih kepada Maulida Adha yang berjuang bersama dari bimbingan dan sidang skripsi hingga validasi.
16. Teman-teman seperjuangan LK-1 dan senior HMI dan Kohati Komisariat Super UIN SUSKA RIAU yang menjadi wadah yang menempah dan membentuk karakter dan keberanian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Teman diskusi dan teman seperjuangan, Lokal A Hukum Keluarga Angkatan 2020 yang selalu menjadi teman duduk dan teman bertukar pikiran dengan penulis.
18. Teman-teman KKN desa Seko Lubuk Tigo kecamatan Lirik yang juga memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
19. Teman-teman seperjuangan magang dan segenap Staf KUA kecamatan Pangkalan Lesung.

Doa dan harapan penulis semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang setimpal yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Untuk itu kritik dan saran kami harapkan dari pembaca demi perbaikan dan pengembangan skripsi ini. Demikianlah skripsi ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, Aamiin Ya Rabbal'Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 11 Mei 2024

Penulis

LINDA SAPITRI
12020121093


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritis	11
B. Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Subjek dan Objek Penelitian	46
E. Sumber Data.....	47
F. Responden.....	48
G. Teknik Pengumpulan Data	48
H. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Penyelesaian Penggadaian Tanah Warisan Yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan kabupaten Pelalawan.	51
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penggadaian Tanah Warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.....	58
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penggadaian Tanah Warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan.....	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	85
BIOGRAFI PENULIS	88

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang melingkupinya. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan adalah permasalahan yang berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan, karena kebendaan atau kekayaan merupakan faktor yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satu bentuk perselisihan atas kebendaan atau kekayaan yang sering terjadi adalah sengketa tentang warisan. Sebuah harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan ditinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Suatu harta yang ditinggalkan oleh si mati memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Oleh karena itu, Allah Swt. mengatur tentang hubungan antar sesama manusia, tentang aturan harta warisan dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.¹

Menurut ilmu fikih, waris adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli

¹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Ed. 1, Cet. ke-2, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisnya secara syar'i.² Dalam permasalahan warisan tentunya terdapat hukum yang mengaturnya, selain itu ilmu yang mempelajari harta waris disebut dengan ilmu faraid, dimana faraid bentuk jama' dari *faridlah* artinya “yang difardlukan”, *fardlu* menurut arti bahasa adalah “kepastian”; sedang menurut syara' dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk Ahli waris.³

Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, muncullah sebuah pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris itu.⁴

Membahas masalah waris berarti membicarakan perpindahan harta benda dari orang yang sudah meninggal ke orang yang masih hidup. Dengan demikian, fikih Mawaris berarti ketentuan berdasarkan wahyu Allah yang mengatur hal-hal mengenai peralihan harta benda dari seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup.⁵

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali menjadi krusial dan terkadang memicu pertikaian serta menimbulkan keretakan keluarga. Penyebab utamanya ternyata keserakahan dan ketamakan manusia, di samping hukum pembagian waris. Padahal, Allah swt. di dalam al-

²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Penterjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid (Beirut: Dar al-Fikri, 2011) h.429.

³Syekh Al-Alamah Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Aliy As'ad, jilid III (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) h.414.

⁴Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Andi, 2017) h. 11.

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an mengatur pembagian waris secara lengkap. Sementara itu, di sisi lain, kita jumpai kenyataan bahwa beberapa kalangan para pelajar di sekolah-sekolah Islam-menganggap faraid ilmu yang mengatur pembagian harta pusaka) sebagai momok yang menakutkan.⁶

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, dalam pengertian hukum Islam berlaku secara “*Ijbari*”.⁷

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di mana saja di dunia ini. Meskipun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun, pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.⁸

Namun fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan kewarisan Islam secara menyeluruh, dengan menunda atau tidak melaksanakan pembagian harta warisan serta berbagai alasan yang bermacam-macam, sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam ialah asas *ijbari*, yaitu asas peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku

⁶Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penterjemah Basalamah, (Jakarta: Gema Insani, 1995) h. 184.

⁷Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), h.115.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika,2016),h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.⁹

Salah satu dasar pengaturan pembagian warisan adalah dalam surat An-Nisa' ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa/4 : 7).

Yang melatarbelakangi turunnya ayat ini ialah peristiwa meninggalnya seorang sahabat dari kaum Anshar yang bernama Aus bin Tsabit. Ia meninggalkan dua putri serta satu anak laki-laki yang masih kecil. Kemudian datanglah dua orang anak pamannya yaitu Khalid dan Arfathah, yang menjadi *ashabah*. Semua harta peninggalannya diambil oleh mereka. Maka datanglah istri Aus bin Tsabit kepada Rasulullah Saw. untuk menerangkan kejadian itu. Rasulullah Saw. bersabda: “*Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan*”. kemudian turunlah surah An-Nisa ayat 7 sebagai penjelasan bagaimana hukum waris dalam Islam.¹⁰

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004) Cet. Ke-1, h. 17.

¹⁰Jalaludin as-Suyuti, *Asbabun Nuzul*, terj: Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h.152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Fiqh Mawaris* pengertian fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa ahli waris, siapa yang bukan ahli waris, bagian yang diterimanya, dan cara menghitungnya.¹¹

Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan serta utang-utang yang banyak, maka bagi ahli waris khususnya yang tunduk kepada ketentuan yang ditetapkan oleh hukum waris dalam KUH Perdata apabila keadaan warisan ternyata lebih besar harta tetapnya berupa utang-utang, yang dibuat si pewaris semasa hidupnya dari harta yang tidak tetapnya, maka akan menimbulkan suatu masalah, yang akan merupakan beban bagi orang yang berhak atas warisan tersebut, tentunya ahli waris diwajibkan untuk melunasi atau membayar utang-utang si pewaris dan bagaimana kalau ternyata orang yang berhak atas warisan itu hidupnya dalam serba kekurangan.¹²

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, perpindahan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan. Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i* dari segi *wurud*, juga *qat'i lafadz*,¹³ meskipun pada pelaksanaannya, sering ketentuan dalam al-Qur'an

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 4.

¹² Iman Jauhari, *Hukum Waris Perdata (menerima dan menolak warisan oleh ahli waris serta akibatnya)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 3.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2009), h.58.

tentang bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *'aul* dan *radd*, dan sebagainya. Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah mahdah yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy*. Karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.¹⁴

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan :

1. Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal menurut hakikat maupun menurut hukum. Harta peninggalan seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris itu benar-benar telah meninggal atau telah diputuskan oleh hakim tentang kematian seseorang yang hilang.
2. Ahli Waris benar-benar masih hidup, ketika orang yang mewariskan meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar seseorang berhak menerima warisan, sebab orang yang meninggal dunia tidak mampu lagi membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karena pewarisan maupun sebab-sebab lainnya.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Posisi dari masing-masing ahli waris harus diketahui dengan pasti, sehingga bagian-bagian yang diperoleh sesuai dengan ketentuan *faraidh*.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2009), h.58.

Hukum waris itu berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan derajat kekerabatan. Para ahli waris mempunyai hukum pewarisan tersendiri, di antara mereka ada yang mempunyai hak mewarisi dengan bagian tetap, mewarisi dengan sistem *ashabah*, bahkan ada yang terhalang. Oleh karena itu, posisi dari masing-masing ahli waris harus diketahui dengan jelas dan pasti.¹⁵

Hukum mempelajari ilmu faraidh adalah fardhu/wajib. Adapun alasan mengapa mempelajari ilmu ini dikatakan wajib, uraiannya bisa dijelaskan sebagai berikut: semua orang pasti akan mati, tidak ada seorang pun di kalangan manusia yang bisa menyelamatkan diri dari kematian, termasuk seorang muslim. Karena kematian adalah suatu hal yang pasti, maka setiap muslim mustahil tidak berurusan dengan ilmu faraidh. Orang yang mati akan meninggalkan harta warisan, dan harta warisan menuntut untuk dibagi di kalangan ahli waris. Dengan fakta ini, maka setiap muslim yang menjadi ahli waris mau tidak mau pasti berurusan dengan ilmu faraidh agar bisa membagi harta yang ditinggalkan mayit sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.¹⁶

Hal inilah yang belum terealisasikan oleh sebagian masyarakat di desa Ukui Dua kecamatan Ukui. Apabila salah seorang dari orang tua mereka meninggal, maka para keluarga hanya terfokus pada acara adat-istiadat seperti acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari untuk mendoakan orang tua mereka yang

¹⁵ Nunung Rodlyah. *Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012),

h. 6.

¹⁶ Mokhamad Rohma Rozikin, *Ilmu Faraidh*, (Malang : Universitas Briwijaya Press, 2015),

h. 7.

meninggal (pewaris), setelah itu mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing.

Di desa Ukui Dua pada umumnya menggunakan pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Selain itu, di desa Ukui Dua kerap kali dilakukan penundaan pembagian warisan karena alasan-alasan tertentu sehingga menunda pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, salah satu ahli waris menggadaikan harta warisan berupa tanah karena terdesak masalah ekonomi.¹⁷ Namun tanah warisan yang akan digadaikan tersebut belum dibagikan dengan ahli waris yang lain, dan ahli waris yang lain mengetahui hal tersebut setelah tanah tergadaikan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **“Penggadaian Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Permasalahan tentang warisan ini sangat luas, pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan supaya pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melakukan penelitian. Oleh sebab itu penulis membatasi

¹⁷ Ahmad Bisyrri Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015), Cet. Ke-1, h.54.

permasalahan tentang penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, serta perspektif hukum Islam terhadap penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Rumusan Masalah

Tanah warisan yang digadaikan sebelum dibagikan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain, tentu akan menjadi sebuah permasalahan antar saudara kandung. Ini dibuktikan dari ketidakrelaan para ahli waris tanpa adanya persetujuan ini menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana penyelesaian penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui penyelesaian penggadaian tanah warisan yang elum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang di peroleh selama dibangku perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) mengenai gadai tanah waris yang belum di bagikan dalam pershukum islam.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Waris

Berbicara hukum waris, bahwa kata hukum dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.¹⁸

Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.¹⁹

Kata Hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 butir (a) adalah:

“Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.²⁰

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian waris

¹⁸ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966), h.13.

¹⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.19.

²⁰ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), h.125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam.²¹ Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum warisan,²² Hazairin mempergunakan istilah hukum kewarisan²³ dan Soepomo mengemukakan istilah hukum waris.²⁴

Menurut Soepomo bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.²⁵

Dengan istilah hukum waris di atas, terkandung suatu pengertian yang mencakup kaidah-kaidah dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu:

1. Waris: Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan: Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

²¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Bandar Maju, 1995), h. 14.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink. van Hoeve,'s Granvenhage), h.8.

²³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*, (Jakarta: Tintamas), h.1.

²⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Penerbitan Universitas, 1966), h.72.

²⁵ *Ibid* .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pewaris: Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli waris: Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
5. Mewarisi: Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.²⁶
6. Proses Pewarisan: Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu:
 - a) Berarti penerusan atau penunjukkan para ahli waris ketika pewaris masih hidup dan
 - b) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.²⁷

Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya Hilman Hadi Kusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.²⁸

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan penegasan pengertian hukum waris yang dirumuskan dalam suatu batasan (definisi) sekedar untuk dipakai pegangan dalam paparan

²⁶ W.J.S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), h.1148.

²⁷ Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), h.23.

²⁸ *Ibid*, h.21.

selanjutnya, antara lain sebagai berikut: Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: "Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup".²⁹

Soepomo dalam bukunya bab-bab Tentang Hukum Adat mengemukakan bahwa Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut".³⁰

R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³¹

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia Op. Cit*, h.8.

³⁰ Soepomo, *Op, Cit*, h. 72 –73.

³¹R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964), h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang mempergunakan istilah hukum warisan, maka dalam rumusan diatas R. Santoso Pudjosubroto yang mempergunakan istilah hukum warisan untuk pengertian hukum waris. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang di tinggalkan, dan terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu dan kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.

K. NG. Soebakti Poesponoto dalam bukunya Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat memberikan rumusan Hukum Waris sebagai berikut: “Hukum waris adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi”.³²

A. Pitlo dalam bukunya Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut: “Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.³³

³² K.NG. Soebekli Poesponoto, *Azas-Azas dan. Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), h.197.

³³ A.Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979), h.1.

Beberapa penegasan pengertian hukum waris dari beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah perpindahan kepemilikan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang yang ditinggalkan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.

Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau ilmu Faraid. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faridi, Fardii, Faraidli, Firrid*.³⁴

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.³⁵

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal *ihwal* peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah

³⁴ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h.6.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.³⁶

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, perpindahan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan. Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i* dari segi *wurud*, juga *qat'i lafadz*,³⁷ meskipun pada pelaksanaannya, sering ketentuan dalam al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *'aul* dan *radd*, dan sebagainya. Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah mahdah yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy*. Karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah.³⁸

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti:

a. *Al-Irts*

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 6.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2009), h.58.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Cet ke-4, h.374.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al- Irts dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Bentuk masdar-nya bukan saja kata *irtsan*, melainkan termasuk juga kata *wirtsa*, *turatsan*, dan *wiratsatan*. Kata-kata itu berasal dari kata asli *waritsa*, yang berakar kata dari huruf-huruf *waw*, *ra*, dan *tsa* yang bermakna dasar perpindahan harta milik, atau perpindahan pusaka.

b. *Al-Faraidh*

Al-Faraidh dalam bahasa arab adalah bentuk plural dari kata tunggal *faradha*, yang berakar dari huruf-huruf *fa*, *ra*, dan *dha* yang mengandung beberapa makna dasar yakni penjelasan, penghalalan, ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti.

c. *Al-Tirkah*

Al-Tirkah dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar dari kata tunggal *taraka*, yang berakar kata dari huruf-huruf *ta*, *ra*, dan *ka*. Kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni membiarkan, menjadi, mengulurkan lidah, meninggalkan agama, dan harta peninggalan. Pada dasarnya, arti-arti diatas sangat luas sehingga dalam tulisan ini, makna kata dibatasi pada makna harta peninggalan.³⁹

Konsep kewarisan diatas meskipun mengacu kepada tiga istilah dengan unsur-unsur yang berbeda, namun apabila unsur-unsur itu dibawa pada

³⁹Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Quran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995), Cet ke-1, h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna kewarisan secara umum, maka terlihat bahwa unsur kewarisan mengacu pada tiga hal. Yakni, siapa yang akan menjadi pewaris, siapa yang akan menjadi ahli waris, dan bagaimana kedudukan tirkah pewaris.

2. Dasar Hukum Waris

Selain al-Quran, hukum waris juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang masih diperdebatkan.⁴⁰

a. Al-Qur'an

Al-Quran cukup banyak menyebutkan ayat-ayat mengenai hukum kewarisan. Berikut ini akan dikutip pokok-pokoknya saja.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa/4 : 7).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ الْوَالِدُ الْوَالِدَةَ وَلَا يُورِثُ الْوَالِدَةُ الْوَالِدَ إِذَا كَانَ لَهُ
وَلَدٌ ۚ وَإِن كَانَ لَكُم مَّا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ فَلَهُ مِمَّا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ ثُلُثٌ ۚ وَإِن كَانَ

⁴⁰Ahmad Bisyrri Syakur, *op.cit.*, h.18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نَ لَهُ ۖ اِحْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ ۗ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمۡ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya : "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa/4 : 11).

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهِنَّ وَلَدٌ ۗ فَاِنْ كَانَتْ لَهِنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ۗ وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۗ فَاِنْ كَانَتْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ۗ وَاِنْ كَانَتْ رَجُلًا يُورِثُ كَلَلَةً اَوْ امْرَاةً وَّوَلَدًا ۗ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَاِنْ كَانُوا ۗ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصٰى بِهَا اَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرَ مُضَاعَفٍ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

Artinya: "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (Q.S. An-Nisa/4 : 12).

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung."(Q.S. An-Nisa/4: 13).

Asbabun nuzul surat an-Nisa ayat 11-13, dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa diketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi SAW., bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudhu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: "Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".⁴¹

b. As-Sunnah

⁴¹Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, penterjemah, Abu Firly Bassam Taqiy, S. Ag (Kairo: Dar al-Fikr,tth). h.397.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum kewarisan banyak sekali membahas tentang pembagian warisan yang tercantum dalam hadis diantaranya ialah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبَبُوا
 الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ حَرَجَهُ (رواه البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)⁴²

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit.”(HR.Bukhari Muslim).

c. *Ijma'*

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.⁴³ Sebagai contoh, diadakannya dua kali dan iqomah untuk shalat jum’at, yang diprakarsai oleh sahabat Usman Bin Affan r.a. pada masa kekhalifahannya. Para sahabat yang lain tidak ada yang memprotes atau menolaknya. Diamnya para shabat yang lain merupakan tanda setuju, dan ini termasuk dalam *ijma'*.

d. *Ijtihad*

⁴²Muslim bin al-hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta Timur: Almahira, 2012) h.57.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia Op.Cit*, h.382.

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati.⁴⁴ Dalam pembahasan ini, Misalnya terhadap masalah *radd* atau *'aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil *ijtihad* masing-masing sahabat, *tabi'in* atau ulama. Yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa meskipun hukum waris yang sering disebut dengan *fara'id* (ketentuan) adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Quran atau hadis tetap menjadi pedoman untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut Faraid dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur pengalihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.⁴⁵

a. Asas Ijbari

Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993), h.14.

ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c. Asas Individual

Asas individual dalam kewarisan mengandung arti harta warisan bisa dibagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima menurut kadar bagian masing-masing dari mereka. Setiap ahli waris berhak menerima atas bagian harta pusaka tersebut tanpa terikat pada ahli waris lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan bahwa setiap pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban.⁴⁶

d. Asas Keadilan Berimbang

⁴⁶*Ibid*, h.15.

Asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini mengandung arti bahwa berpindahnya harta seseorang kepada orang lain warisan dapat berlaku apabila telah terjadi kematian, pemilik harta telah meninggal kemudian barulah harta tersebut dapat beralih atau dipindahkan kekuasaan kepada orang lain atau ahli waris. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain (ahli waris) selama pemilik harta masih hidup.

4. Syarat dan Rukun Waris

Secara bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,⁴⁷ sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.⁴⁸

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukn* jamaknya *arkan*), secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya,

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966.

⁴⁸ *Ibid.*, h.1114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).⁴⁹ Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad al-Khudlari Bek sebagaimana dikutip oleh Amin Suma, ialah: sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Yang demikian itu terjadi, kata al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.⁵⁰

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁵¹

Definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁵² Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri,

⁴⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.95.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Abdul Azis Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), h. 1510.

⁵² *Ibid.* , h.1691.

sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.⁵³

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:⁵⁴

1 Syarat-syarat kewarisan

- i. Meninggalnya orang yang mewariskan, baik meninggal menurut hakikat maupun menurut hukum. Harta peninggalan seseorang tidak mungkin akan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum diketahui bahwa pewaris itu benar-benar telah meninggal atau telah diputuskan oleh hakim tentang kematian seseorang yang hilang.
- ii. Ahli Waris benar-benar masih hidup, ketika orang yang mewariskan meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan syarat mutlak agar seseorang berhak menerima warisan, sebab orang yang meninggal dunia tidak mampu lagi membelanjakan hartanya, baik yang diperoleh karena pewarisan maupun sebab-sebab lainnya.
- iii. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Posisi dari masing-masing ahli waris

⁵³ *Ibid.*, h.1692.

⁵⁴ Nunung Rodlyah. *Hukum Waris Islam*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2012),

harus diketahui dengan pasti, sehingga bagian-bagian yang diperoleh sesuai dengan ketentuan *faraid*. Hukum waris itu berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan derajat kekerabatan. Para ahli waris mempunyai hukum pewarisan tersendiri, diantara mereka ada yang mempunyai hak mewarisi dengan bagian tetap, mewarisi dengan sistem *ashabah*, bahkan ada yang terhalang. Oleh karena itu, posisi dari masing-masing ahli waris harus diketahui dengan jelas dan pasti.

b. Sedangkan rukun waris adalah sebagai berikut:

a) *Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati dan meninggalkan harta waris. Di dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah “pewaris”, sedangkan dalam kitab *fiqh* disebut muwarist. Bagi *muwarits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian muwarist menurut para ulama *fiqh* dibedakan menjadi 3 macam, yakni: ⁵⁵

1. Mati *haqiqy* (sejati)
2. Mati *hukmy* (berdasarkan keputusan Hakim)
3. Mati *taqdiry* (menurut dugaan)

⁵⁵Muhammad Thaha Abul Eka Khalifah, *Hukum waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. *Waarits*, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *Muwarrits* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi.
- iii. *Mauruts*, ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.

5. Sebab dan Halangan Menerima Warisan

a. Sebab Kewarisan

Adapun sebab-sebab mewarisi dalam Islam adalah sebagai Berikut⁵⁶ :

1) *Al-Qarabah*

Al-Qarabah atau pertalian darah disini mengalami pembaharuan yaitu semua ahli waris yang mempunyai pertalian darah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak diberi hak untuk mewarisi bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya.

Hubungan kekerabatan versi Islam dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit

⁵⁶ Ahmad Rafiq, *op.cit*, h.42.

atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa’/4: 7).

2) *Al-Musaharah* (hubungan perkawinan)

Perkawinan yang sah di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia.⁵⁷

3) *Al-Wala’*

Al-Wala’ adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya. Dalam kompilasi Hukum Islam sebab ketiga ini tidak dicantumkan karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal pertama karena hubungan darah dan kedua karena hubungan perkawinan. (Pasal 174 ayat 1 KHI).

b. Halangan Kewarisan

Dalam pasal 171 huruf (c) KHI disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris,

⁵⁷Abd Rahim, *Hukum Waris Islam Perkembangan Hukum Waris Pada masa kekinian*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), Ed. 1, Cet..Ket-2, h. 62.

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi, kendatipun demikian ketentuan-ketentuan tersebut masih bersifat global. Dibawah ini dirinci penghalang saling mewarisi.

1) Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi, kompilasi merumuskannya dalam Pasal 173, yang berbunyi: “Seseorang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.⁵⁸

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum katagori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fiqh seperti pembunuhan sengaja (*al-am'd*) atau menyerupai sengaja (*syibh al-Amd*). Adapun huruf (b) merupakan pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena menfitnah

⁵⁸ *Ibid* .

adalah perbuatan yang resikonya lebih berat dari pada membunuh.

Ini tercantum dalam QS. al-Baqarah :191:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَآلَفِنْتَهُمْ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۗ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

Artinya: "Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perang dengan mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir." (Q.S. al-Baqarah / 2: 191).

2) Berbeda Agama

Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (pasal 171 huruf (c)) untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam Pasal 172 menyatakan⁵⁹ : "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya".

⁵⁹Muhyi Shubhie, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan waris*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia), h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf (b), yaitu orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal. 171)

Yang dimaksud dengan berbeda agama disini adalah antara orang Islam dan non Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam misalnya antara orang Kristen dan Budha, tidak termasuk dalam pengertian ini.⁶⁰

Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang saling mewarisi adalah hadist riwayat Muslim:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ عَدَا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلًا مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ ثُمَّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه المسلم)

Artinya: " Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah- lah, apakah besok engkau akan singgah di rumah engkau di Makkah?' Beliau bertanya, 'Apakah Aqil meninggalkan tempat itu. Kemudian beliau berkata Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim". (HR. Muslim).

⁶⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit, h.404.

⁶¹ Shohih Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisabüri, *al-Musnad as Sahih al-Mukhtasar bi Nagi al Adl 'an al-Adl ila Rasulullah Salia Allah alaihi wa Sallam*, (Beirüt. Dât Thys al-Turas al Arabi 1th 3, III/1233, nomor Hadis 1614.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain hadis dan ayat di atas, Nabi SAW mempraktekkan pembagian warisan, bahwa perbedaan agama menyebabkan antara mereka tidak bisa saling mewarisi. Yaitu pada saat Abu Thalib meninggal sebelum masuk Islam, meninggalkan empat orang anak: Uqail dan Talib yang belum masuk Islam, dan Ali serta Ja'far yang telah masuk Islam. Oleh Rasulullah SAW harta warisan yang diberikan 'Uqail dan Talib, ini menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewarisi.⁶²

3) Perbudakan

Budak menjadi penghalang mewarisi karena status dirinya yang dipandang sebagai tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Demikian kesepakatan mayoritas Ulama, Firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 75 menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Artinya: “Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapun” (Q.S. An- Nahl /16 : 75).

Sebagai fakta sejarah, budak memang pernah ada, bahkan boleh jadi secara defakto realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini, meski secara *dejure* eksistensi mereka dianggap tidak ada. Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sebagai perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam,

⁶² Ahmad Rafiq, MA. *Fiqh Mawaris*, Op.Cit h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerdekakan budak, dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum). Bagi pelaku kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf. Ini dimaksudkan agar tidak ada lagi perbudakan di muka bumi ini.

6. Harta Waris dan hal-hal yang berkaitan

a. Harta Waris

Harta waris yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diartikan sedemikian luas sehingga mencakup hal-hal sebagai berikut.⁶³

- 1) Kebendaan dan sifat-sifatnya yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang orang yang telah meninggal yang menjadi tanggungan orang lain.
- 2) Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi pertanian, perkebunan dan lain-lain.
- 3) Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak diyar, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan sebagainya.

⁶³ Anggyka Nurhidayana, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak pada Perkawinan Sirri*. (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2017), h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti barang-barang yang telah dibeli olehnya ketika hidup yang harganya sudah dibayar, tetapi barangnya belum diterima.

b. Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Waris

Ada empat hal yang harus diperhatikan (dikeluarkan dari harta peninggalan tersebut) oleh ahli waris sebelum dibagikan, yaitu:⁶⁴

1) Biaya perawatan pewaris

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan si mayat mulai dari saat meninggal sampai dikuburkan (biaya pelaksanaan fardu kifayah).

2) Hibah pewaris

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi. Apabila penghibahan telah dilaksanakan semasa hidupnya (si pewaris) dan ketika itu belum sempat dilakukan penyerahan barang, maka sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, hibah tersebut dikeluarkan terlebih dahulu.⁶⁵

3) Wasiat pewaris

⁶⁴ Wati Rahmi Ria, *Hukum Waris Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), Cet. Ke-2, h.83.

⁶⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberian pewaris kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat (pewaris) mati.

4) Hutang pewaris

Hutang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Apabila seseorang yang meninggal telah meninggalkan hutang kepada seseorang lain, maka seharusnya ahli waris membayar/melunasi hutang tersebut terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayat) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan.

7. Gadai

a. Pengertian Gadai

Gadai atau *rahn* adalah suatu akad yang terjadi karena adanya hutang piutang dengan syarat orang yang berhutang harus menyerahkan barang yang digunakan sebagai jaminan atas hutangnya kepada pihak yang memberikan hutang supaya pihak yang memberikan hutang memiliki rasa aman akan piutangnya.⁶⁶ Dalam fikih muamalah bisa juga disebut sebagai pinjaman yang memiliki barang jaminan dan kemudian disebut sebagai ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.⁶⁷

⁶⁶ Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Prespektif Hukum Islam", Jurnal *Al-Syir'ah* Vol.4 No.2, (2006), h. 1.

⁶⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Gadai

Para ulama Fiqh telah sepakat bahwa hukum menggadaikan barang adalah boleh, baik seseorang tersebut sedang menetap di suatu tempat maupun sedang dalam perjalanan. Kesepakatan tersebut telah diakui oleh para mujtahid. Namun akad gadai atau rahn sendiri diperbolehkan. Adapun dalil yang mendapati diperbolehkannya akad gadai tersebut di antaranya:⁶⁸

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) 283, yaitu:

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَٰهَا مَا تَدْرَأُوهُ ۚ وَأَمَّا نِسْوَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا فَمَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا وَلَا يَنْصَرِفُونَ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَرَادَ أَنَّ يُضَاهِيَ ۚ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَٰهَا مَا تَدْرَأُوهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah /2 : 283).

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa gadai itu diperbolehkan dengan memberi barang jaminan kepada pihak

⁶⁸Surahman, *Gadai Tanah Kebun Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tanjung Jabung Timur: zabags Qu Publish, 2022), h.33.

penerima gadai. Meskipun ayat tersebut menjelaskan melakukan transaksi gadai ketika dalam perjalanan, hal ini bukan berarti gadai hanya boleh dilakukan ketika dalam perjalanan saja. Karena dalam suatu riwayat Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada kaum Yahudi yang pada saat itu Nabi SAW sedang berada di Madinah. Oleh karena itu kata perjalanan yang disebutkan dalam ayat di atas hanya karena keadaan yang sering tidak ditemukannya penulis ketika seseorang tengah melakukan akad transaksi hutang piutang dalam perjalanannya. Dengan demikian ayat di atas menegaskan bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam dan sudah menjadi bagian dari muamalah. Bahkan Islam sendiri telah mengajarkan saling tolong-menolong antar sesama umatnya.⁶⁹

2) As-Sunnah

Dalil yang memperbolehkan gadai selain dalam Al-Qur'an juga terdapat dalam Sunnah Rasul SAW. Yakni Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya yang saat itu Nabi SAW sedang dalam perjalanan. Hal ini telah dijelaskan oleh Aisyah r.a dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ

إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، "

⁶⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 739.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا

مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري)⁷⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mualla ibn asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu ditentukan, yang yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau” (HR. Bukhari).

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa dalam Muamalah, Islam tidak membeda-bedakan muslim dan non-muslim mereka harus wajib membayar hutangnya. Oleh karena itu, jika seorang muslim mempunyai hutang kepada non-muslim, maka muslim tersebut wajib membayar hutangnya. Para ulama sepakat bahwa gadai diperbolehkan dan kebolehan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.⁷¹

3) Ijma

Jumhur ulama telah sepakat untuk memperbolehkan adanya transaksi gadai dalam Islam. Rahn sendiri boleh dilakukan ketika seseorang dalam keadan safar maupun tidak. Hal tersebut mengacu pada Al-Qur“an surah Al-Baqarah ayat 283 dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang kisah

⁷⁰ Shahih Bukhari Hadis Nomor 1926, فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب البيوع. باب شراء النبي، صلى الله عليه وسلم بالنسيئة المكتبة الإسلامية 354

⁷¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi hal itu dilakukan lantaran Nabi SAW sedang membutuhkan makanan.⁷²

c. Syarat Gadai

1) Aqid

Orang yang melakukan akad haruslah memenuhi standar syarat aqid ahliyah. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, ahliyah adalah seseorang yang sudah dianggap sah untuk melakukan kegiatan jual beli. Yaitu berakal namun tidak harus sudah baligh. Oleh karena itu, anak yang masih kecil namun sudah berakal atau mumayyiz maupun orang bodoh yang sudah memperoleh izin dari walinya sudah diperbolehkan melakukan. Adapun pendapat ulama Hanafiyah, pengertian ahliyah sama halnya dengan jual beli. Yaitu tidak boleh dilakukan oleh orang yang hilang akal seperti, gila, mabuk, bodoh, maupun anak kecil yang dianggap belum baligh. Begitu juga seseorang tidak boleh menggadaikan barang milik orang lain, terkecuali dalam keadaan darurat serta ia meyakini bahwa pemegangnya merupakan orang yang amanah. Selain itu pihak yang melakukan transaksi haruslah yang sudah cakap yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.⁷³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷²Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.234.

⁷³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Shighat

Di dalam gadai apabila belum ada ucapan ijab qabul maka dianggap belum sah. Karena ijab qabul merupakan bukti dari kerelaan yang menunjukkan keduanya saling suka sama suka untuk melakukan transaksi tersebut. Kerelaan hati antar keduanya tidak bisa dilihat sebelum keduanya melakukan ijab qabul. Bentuk ijab qabul sendiri bisa juga dilakukan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan kerelaan hati antar keduanya.

3) Marhun (barang yang digadaikan)

Adapun pendapat dari Ulama Hanafiyah yang mensyaratkan marhun diantaranya, dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, bisa diserahkan, milik pemberi gadai.⁷⁴

Dari hadits, terdapat dalil khusus mengenai larangan menjual barang yang tidak dimiliki, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda: "Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan hak kamu." (HR. Abu Daud, no. 3503)

Selain itu, dalil adalah penalaran yang logis bahwa penjualan barang yang tidak dimiliki penjual akan menyebabkan terjadinya permusuhan dan pertikaian antar manusia sehingga hal tersebut

⁷⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010),h. 292.

dilarang. Dari pemahaman tersebut dapat dikaitkan dengan hak gadai yakni larangan bagi si penggadai untuk menggadaikan hak atau barang milik orang lain.

B. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjauan ini adalah bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah, untuk memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan penelitian ini dapat mengemukakan hasil relevan dan persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya, berdasarkan penelusuran penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Arief Rahman, mahasiswa Universitas Mataram tahun 2020, dengan judul Penelitian “Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum dibagi Waris” persamaan penelitian ini yaitu sama sama mengkaji tentang tanah waris yang belum dibagi, yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu dalam penelitian tersebut membahas tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran tanah warisan yang belum dibagi sedangkan penulis mengkaji penggadaian tanah waris yang belum dibagi.⁷⁵

2. Sherly Eka Astutik, mahasiswi Universitas Jember, dengan judul skripsi “Penguasaan Harta Warisan Berupa Tanah Waris Yang Belum Dibagi” , persamaan skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji tentang tanah waris yang belum dibagi, dan yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu dalam skripsi ini membahas tentang penguasaan tanah waris yang belum dibagi sedangkan penulis mengkaji penggadaian tanah waris yang belum dibagi.⁷⁶
3. Ukhrowiyatunnisa, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris yang Belum Dibagikan” , persamaan skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji tentang harta waris yang belum dibagi, dan yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu dalam skripsi ini membahas tentang penggunaan harta waris yang belum dibagi sedangkan penulis mengkaji penggadaian tanah waris yang belum dibagi.⁷⁷

⁷⁵ Arief Rahman, “Pendaftaran Tanah Warisan Yang Belum dibagi Waris”, (Skripsi: Universitas Mataram, 2020).

⁷⁶ Sherly Eka Astutik, “Penguasaan Harta Warisan Berupa Tanah Waris Yang Belum Dibagi”, (Skripsi: Universitas Jember, 2015).

⁷⁷Ukhrowiyatunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris yang Belum Dibagikan”, ((Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁷⁸

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan berupa fakta yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan tidak melibatkan prosedur statistik atau perhitungan angka-angka.⁷⁹ Penelitian ini dilaksanakan di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan.

Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dan objek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan aktif terlibat secara langsung

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8.

⁷⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 28.

dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Dengan demikian, data yang disajikan akan mencerminkan situasi yang sebenarnya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan para konselor yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti.

⁸⁰Adapun lokasi penelitiannya adalah di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan. Penulis tertarik melakukan penelitian di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan karena dilokasi penelitian ini terdapat permasalahan dimana masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang pembagian harta waris yang ada di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan dan hal ini menimbulkan suatu masalah pengadaian harta warisan yang belum dibagi tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Hal ini tentu kurang sesuai dengan Perspektif hukum Islam.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi

⁸⁰Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama, 2015), h.227.

latar belakang.⁸¹ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan salah satu ahli waris di desa Ukui Dua.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penelitian penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan perspektif hukum Islam.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah salah satu ahli waris atau adik dari si penggadai (Ibu Rini), 2 orang sebagai tokoh masyarakat (bapak Atan K dan bapak Tahir), dan 2 orang sebagai tokoh agama (bapak Abu Thalib dan bapak Mardaus) data yang di dapatkan dari tempat yang menjadi objek penelitian.

2. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang dimaksud disini adalah sumber data pendukung yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian yang diperoleh melalui buku,

⁸¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6.

artikel/jurnal, dan dokumentasi.

F. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang di antaranya 1 orang sebagai ahli waris dan 2 orang sebagai tokoh masyarakat dan 2 orang lagi sebagai tokoh agama.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap penyelesaian gadai tanah warisan yang belum dibagi menurut tinjauan hukum islam.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah

ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat di desa Ukui Dua.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁸² Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di desa Ukui Dua.

4. Study pustaka

Study pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka mengandalkan bahan penelitian dari perpustakaan, seperti buku, jurnal, ensiklopedi, ataupun majalah sebagai sumber data. Karya non-cetak seperti hasil rekaman audio, video, maupun film juga termasuk sumber data kepustakaan.

H. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik *analisis deskriptif kualitatif* yaitu

⁸²Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57.

penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.⁸³ Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸³ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan penggadaian tanah warisan yang belum dibagi di masyarakat desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun masih ada masyarakat yang melakukan gadai tanah waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Pelaksanaan pembagian harta warisan selalu ditempuh dengan musyawarah keluarga (perdamaian) yang disebutkan dengan *as-shulh*. Permasalahan pembagian tanah waris yang tidak bisa ditempuh dengan cara kekeluargaan maka akan diselesaikan oleh tokoh masyarakat ataupun pemangku adat dan akan diselesaikan dengan cara adat. dalam melakukan gadai tanah waris yang belum dibagi terdapat peraturan yang harus dipenuhi yaitu: 1. Meminta izin kepada sesama adik beradik untuk menggadaikan tanah waris, 2. Jika sudah dapat izin gadai tanah waris dari adik beradik, barulah tanah waris boleh untuk digadaikan, 3. Jika sudah dapat izin maka dibuatlah surat pegang gadai dan dibuat isi perjanjian gadai dan terakhir apabila kedua belah pihak setuju dengan isi surat pegang gadai selanjutnya menandatangani isi perjanjian surat tersebut yang disaksikan oleh adik beradik si penggadai tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor penyebab terjadinya gadai harta warisan sebelum dibagikan ada dua macam faktor yaitu faktor penyebab harta waris belum dibagikan dan faktor penyebab gadai tanah warisan sebelum dibagikan. Adapun faktor penyebab harta waris belum dibagikan ada tiga bagian yaitu ahli waris masih sibuk dengan tradisi adat kematian, ahli waris tidak peduli untuk melakukan pembagian harta warisan dan ahli waris merasa kurang paham dengan pembagian harta warisan. Kemudian faktor penyebab gadai tanah warisan sebelum dibagikan ialah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kuasa. Adanya hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia, sehingga mereka menggunakan harta warisan yang belum dibagi dengan cara menggadaikannya. Kebutuhan yang membuat ahli waris menggunakan harta warisan yang ada tanpa adanya kesepakatan dari ahli waris yang lain, mereka langsung saja menggadaikan tanah dari peninggalan pewaris.
3. Menurut Hukum Islam, Penggadaian tanah warisan yang belum dibagi termasuk perbuatan zalim kepada orang lain, karena telah mengambil hak orang lain walaupun hanya ukuran tanah tersebut satu jengkal. Dan menurut imam Syafi'i boleh saja dilakukan asalkan ahli waris yang lain mengizinkan dan telah dimusyawarahkan. Adapun hukum untuk orang yang menggadaikan atau menggunakan dan harta yang digadai atau digunakan sebelum dibagikannya harta warisan adalah makruh karena dikhawatirkan harta tersebut bisa lebih dari bagiannya ahli waris yang

menggadaikan atau menggunakan. Dalam hal menggadaikan harta warisan sebelum dibagikan merupakan perbuatan yang tidak adil, karena tidak menjalankan amanah sebagai ahli waris yaitu tidak melakukan pembagian harta wasian dan melakukan kezaliman karena dengan menggunakan harta warisan yang belum dibagikan mengakibatkan adanya ahli waris yang belum mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian lapangan ini, maka penulis memberikan saran yang dianggap penting dalam penggunaan harta waris yang belum dibagikan tersebut khususnya masyarakat Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, yaitu:

1. Diharapkan kepada keluarga yang ada pewaris meninggalkan harta warisan maka laksanakan harta waris tersebut dan jangan sampai di tunda, sebab pelaksanaan itu hukumnya wajib berdasarkan azas kewarisan yakni ijbari. Serta ditakutkan akan ada harta orang lain yang terpakai/zholimi yang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Untuk para tokoh agama khususnya di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, hendaknya mampu memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang kewarisan Islam, dan tata cara yang sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Ali Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amin Suma Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ash Shiddieqy TM. Hasbi. *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ash Shiddieqy Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- As-Suyuti Jalaludin. *Asbabun Nuzul*, terj: Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, jilid 1. Beirut: Dar al-Fikri, 2011.
- Azhar Basyir Ahmad. *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Azis Dahlan Abdul ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.
- Denim Sudirman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Setia, 2002.
- Effendi Erniati dan Saekan. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut AlQur'an*. Jakarta, Tintamas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hadikusumah Hilman. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1980.
- Jalaluddin al-Mahalli Imam dan Jalaluddin as-Suyuti Imam. *Tafsir Jalalain* ,
Kairo: Dar al-Fikr,tth.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam* .Ed. I Cet. II.
Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muthiah Aulia, *Hukum Islam, Dinamika seputar Hukum Keluarga*.
Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2017.
- Nawawi Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka
Radja, 2016.
- Parman Ali. *Kewarisan Dalam Al-Quran*. Cet.1. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1995.
- Poerwardaminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdikbud,
Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982.
- Poesponoto K.NG. Soebekli. *Azas-Azas dan. Susunan Hukum Adat*, Jakarta:
Pradnya Paramita, 1960.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*
- Pudjosubroto R. Santoso. *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo
Sing, 1964.
- Rahmi Ria Wati. *Hukum Waris Islam*. Cet. Kedua. Lembaga Penelitian
Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2011.
- Rodlyah Nunung. *Hukum Waris Islam*. Bandar Lampung: Universitas
Lampung, 2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq Ahmad. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rusyd Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatuhu al-Muqtashid*, Jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1978.
- Sabbiq Sayyid. *Fikih Sunnah, juz 12, terj. Kamaluddin A,dkk.* Bandung: Alma`rif, 1997.
- Sahrani Sohari. *Fikih Muamalah*.Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Shihab M.Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian AlQur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1966.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suryati, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Andi, 2017.
- Suparman Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Bandar Maju, 1995
- Syarifuddin Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Utrecht E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet. 9, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1966.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink. van Hoeve,'s Granvenhage.

B. Hadits

Abu Abdillah Muhammad Al-Imam ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi. *Sahih al-Bukhari*, Juz 8, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.

Imam syafi'I, Kitab Al-Umm, diterjemahkan oleh: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta:Republika, 2017.

Muslim bin al-hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, Jakarta Timur: Almahira, 2012.

C. Jurnal/kamus/makalah

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Djamil Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika., 2012.

Kementrian Agama RI. *Alquran Al-Fatih Asy-Syifa*. Jakarta:PT Insan Media Pustaka, 2020.

Nurhidayana Anggyka. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak pada Perkawinan Sirri*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

Tohrim. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yusuf Nasruddin. *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Syir'ah Vol.4 No.2, 2006.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pitlo. A, 1979. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa.

E. Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) :191.

QS. Al-Baqarah (2): 283.

QS. An-Nisa (4) : 7.

QS. An-Nisa (4): 11.

QS. An-Nisa (4) : 13-14.

QS. An-Nisa (4) : 29.

QS. al-Nisa' (4): 92.

QS. An-Nahl (16): 75.

F. Website

<https://almanhaj.or.id/393-pembagian-harta-waris-yang-tertunda.html>.

Diakses, tanggal 31 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Wawancara bersama Bapak Abu Thalib, selaku Tokoh Agama pada tanggal 22 April 2024 desa Ukui Dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau



Wawancara bersama Bapak Mardaus, Tokoh Agama pada tanggal 25 April 2024, di desa Ukui Dua.



Wawancara bersama Bapak Tahir, selaku Tokoh Masyarakat pada tanggal 28 April 2024, di desa Ukui Dua

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara Bersama Ibuk Rini, selaku masyarakat (ahli waris), 23 April 2024 di desa Ukui Dua.




Wawancara bersama Bapak Atan K, selaku Tokoh Masyarakat, pada tanggal 30 April 2024, di desa Ukui Dua

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3859/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Maret 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LINDA SAPITRI
NIM : 12020121093
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggadaian Tanah Warisan (Studi Kasus di Desa Ukui
Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor

Dekan

Dr. Zulkipli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64677
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3859/2024 Tanggal 28 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | LINDA SAPITRI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020121093 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | DESA UKUI DUA KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN, RIAU |
| 6. Judul Penelitian | : | TIMJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGADAIAN TANAH WARISAN (STUDI KASUS DI DESA UKUI DUA KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DI DESA UKUI DUA KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 April 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkajenekeinci
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN UKUI
KEPALA DESA UKUI DUA**

Alamat Jl. Lintas Timur Ukui Dua- Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan. Telp....
Email : Kode Pos 28382

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tarmizi, S.IP

Jabatan: Kepala Desa Ukui Dua

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Linda Sapitri

NIM : 12020121093

Jurusan : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Suska Riau

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dari tanggal 22 s/d 30 April 2024, guna menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggadaian Tanah Warisan Yang Belum Dibagi, studi kasus di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”**.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ukui Dua, 02 Mei 2024

Kepala Desa Ukui Dua

TARMIZI, S.IP



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : **Linda Sapitri**
Email : safitrilinda284@gmail.com
Judul Artikel : **Penggadaian Tanah Warisan Yang Belum Dibagi Di Desa Ukui
Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Perspektif Hukum Islam**

Pembimbing I : Irfan Zulfikar, M. Ag
Pembimbing II : Yuni Harlina SHI, M.Sy

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juni 2024
An. Pimpinan Redaksi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kemas Muhammad Gemilang", is written over a horizontal line.

Kemas Muhammad Gemilang, M.H
NIP. 199208272020121014

BIOGRAFI PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama lengkap penulis adalah Linda Sapitri. Lahir di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan, pada tanggal 26 Maret 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Sarman dan Eti. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 002 Ukui, kemudian melanjutkan sekolah di MTs Bahrul Ulum Ukui, setelah itu melanjutkan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas di MA Ummatan Wasathan Pesantren Teknologi Riau, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*). Selama menjadi mahasiswa, Penulis telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama di Pangkalan Lesung, kemudian melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Berkat doa dan dukungan dari keluarga, serta bimbingan Penasehat Akademik Dr. Hendri K, S.HI., M.Si, serta Dosen Pembimbing Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag. dan Ibu Yuni Harlina, SHI, M.Sy, serta seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Pada tanggal 08 Juli 2024, penulis melaksanakan Ujian *Munaqasyah* dan Alhamdulillah dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan predikat sangat memuaskan.